

Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum

Astri Zahrotul Umami^{a,1*}, Muhammad Mona Adha^{a,2}, Nurhayati^{a,3}

^a Universitas Lampung, Indonesia

¹ astrizu.azu@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Januari 2023;

Revised: 13 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Persepsi;

Permendikbud;

Literasi Hukum.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagai wujud literasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan alat bantu angket yang disebarakan secara *online* dan dalam menganalisis data peneliti dibantu dengan SPSS 25 juga Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019 dan 2020 terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku sangat baik sehingga bisa dikatakan literasi hukum mahasiswa 2018, 2019 dan 2020 sangat baik.

Keywords:

Perception;

Permendikbud;

Legal Literacy.

ABSTRACT

Student Perception On Permendikbud No. 30 Tahun 2021 As A Form Of A Legal Literacy. This study aims to explain the perception of PPKn students at the University of Lampung towards Permendikbud Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education as a form of legal literacy. This study uses a descriptive method with a quantitative approach with research subjects, namely PPKn University students of Lampung Class 2018, 2019, and 2020. The data collection technique uses a questionnaire that is distributed online and in analyzing research data is assisted by SPSS 25 as well as Microsoft Excel. The results showed that the perception of PPKn students at the University of Lampung Class 2018, 2019 and 2020 towards Permendikbud Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in knowledge, understanding, attitudes and behavior was very good so that it could be called legal literacy/ law literacy in 2018, 2019, 2020 Class is very good.

Copyright © 2023 (Astri Zahrotul Umami, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Umami, A. Z., Adha, M. M., & Nurhayati. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 24–32. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i1.1070>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi salah satu dasar mengapa isu kekerasan seksual amat sangat ramai di perbincangkan khususnya dalam media sosial. Penyintas bahkan lebih memercayai warga internet daripada melaporkan hal yang menyimpannya ke pihak berwajib. Pengalaman berulang yang merugikan penyintas dalam proses hukum kekerasan seksual menjadi dasar hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem terkait isu ini. Kekerasan seksual adalah salah satu masalah yang paling sering dan berkelanjutan di Indonesia. Masih banyak yang belum paham makna kekerasan seksual, merasa tabu, hingga korban kekerasan seksual tidak bisa merasa aman bagi dirinya sendiri. Membangun perilaku mental yg bertenaga menurut Pancasila akan memilih kemajuan dan keberhasilan bangsa Indonesia pada masa perubahan yg sangat cepat misalnya waktu ini dan pada kehidupan berbangsa. Dampak dari kekerasan seksual kepada korban bisa menjadi trauma mengerikan seumur hidup mereka. Hal ini diperparah dengan masih banyaknya orang yang justru menyalahkan korban. Taiwo, Omale, & Omale (2014, dalam Rusyidi, B. dkk: 2022) berbagi pemikiran tentang pengaruh kekerasan seksual terhadap psikologis, fisik dan perilaku korban. Misalnya, pelecehan seksual terhadap siswa di lingkungan pendidikan dapat mengganggu prestasi atau keberhasilan akademis korban, menyebabkan korban putus sekolah, atau merendahkan status lembaga. Selain itu, pelecehan seksual di tempat kerja dan di sekolah menghambat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan korban dipaksa untuk menerima tawaran dan tawaran seksual dari guru dan pengawas untuk belajar praktik dan pekerjaan mereka.

Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak perempuan sangat umum, dengan pelaku seringkali adalah orang-orang yang dekat dengan mereka dan rumah bukan lagi tempat yang aman bagi anak perempuan. Tingginya angka inses juga sesuai dengan situasi pelaku kekerasan seksual di ranah privat. Ayah angkat, ayah kandung, dan ayah tiri adalah di antara pelanggar yang paling sering, dengan masing-masing 618 dan 469 (Gusman: 2020). Perempuan adalah korban paling umum dari kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi laki-laki juga menjadi korban. Menurut sebuah studi oleh Koalisi untuk Ruang Publik yang Aman (KPRA), 3 dari 5 wanita (64%) dan 1 dari 10 pria (11%) telah dilecehkan di depan umum (Fitriyah: 2019). World Health Organization (2012) menyebutkan bahwa Pelecehan seksual terjadi di tempat yang aman seperti tempat Pendidikan dan kerja, di tempat umum atau dengan orang yang dikenal korban, seperti rekan, pengawas, dan pendidik.

Belakangan ini sering muncul masalah kekerasan seksual, terutama di perguruan tinggi, yang marak beredar. Seperti berita yang mencuat di media sosial per tanggal 2 Desember 2021, mahasiswi berinisial NWR yang berumur 23 tahun menegak racun dan meninggal di makam ayahnya karena tertekan dengan kekerasan seksual yang mendiang alami selama dua tahun oleh pacarnya juga tekanan kerabat dekatnya yang justru menjatuhkannya. Selain itu, terdapat kasus lain seperti mahasiswi Universitas Sriwijaya hingga alumni yang mengaku dilecehkan dosen, atau mahasiswa Universitas Riau yang juga dilecehkan dosennya.

Banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang meninggi setiap tahunnya tentu membuat masyarakat menjadi resah. Tidak hanya masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pun menyayangkan hal ini apalagi beberapa kasus mencuat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek, Kekerasan seksual di kampus telah dianggap sebagai tingkat pandemi (Kompas: 2021). Ia bahkan menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei terhadap dosen dari 79 lembaga di 29 kota di Indonesia tentang kekerasan seksual dan 77% dosen mengakui bahwa pendidikan kekerasan seksual terjadi di kampus mereka dan 63% dosen mengakui bahwa kasus kekerasan seksual yang mereka ketahui tidak dilaporkan. (Medcom: 2021). Hal ini menjadi dasar munculnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Hukum pidana Indonesia saat ini baru melihat kekerasan seksual sebatas pemerkosaan, yang mana dalam hal ini dimaksud terjadinya penetrasi penis ke vagina yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh saksi. Sedangkan, kekerasan seksual kebanyakan terjadi di ranah privat sehingga sulit bagi korban untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 korban kekerasan seksual di perguruan tinggi bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Peraturan ini mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi yang berisi IX BAB dengan 58 pasal.

Ramainya perbincangan terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi salah satu bagian dari pengetahuan literasi hukum. Sebagaimana mahasiswa yang menimba ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu perlu aktif dan baik dalam literasi hukum. Persepsi mahasiswa dalam isu-isu hukum pun sangat penting sebagai kontribusi aktif mahasiswa terhadap isu-isu yang ada di lingkungan. Seperti pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini juga meski telah di sahkan tetap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Peraturan ini dianggap melegalkan perzinahan di lingkungan kampus dikarenakan penggunaan kata persetujuan (*consent*) di dalam peraturan tersebut. Banyak pihak merasa teori persetujuan ini justru akan menjadi masalah dalam peraturan yang dianggap dapat menekan angka kekerasan seksual khususnya pada perguruan tinggi. Pada kondisi seperti inilah literasi hukum seharusnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Literasi hukum adalah sadar akan pengetahuan dan pemahaman hukum. Ilmu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik secara beriringan akan menghasilkan implementasi sikap dan tindakan yang baik pula.

Sebagai warganegara yang baik, masyarakat perlu tahu akan pentingnya isu-isu dalam hukum hingga implementasi hukum yang sudah berjalan dengan baik atau belum. Dibantu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial hingga *communication apps* seperti Whatsapp, masyarakat jauh lebih mudah mengakses berita. Hal ini merupakan bagian dari literasi hukum. Sejauh ini tidak ada data yang mengkonfirmasi hal ini seberapa baik literasi hukum yang ada di Indonesia. Namun menurut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, kesadaran hukum di Indonesia masih terbilang kurang (JDIH: 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifki Elindawati tentang perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan penelitian sekarang tentang perspektif mahasiswa terhadap permendikbud nomor 30 tahun 2021 memiliki kesamaan penelitian dan menginginkan persepsi yang jelas.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat judul ini dengan harapan menghasilkan persepsi dari mahasiswa dalam lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat literasi hukum mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mana dalam bidang kajian ilmu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, isu ini masuk dalam ranah Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil angket tentang mahasiswa yang menjadi responden penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lampung dengan responden mahasiswa.

Hasil dan pembahasan

Persepsi merupakan kemampuan suatu objek yang diperoleh dari menerima informasi dan menafsirkan pesan (Desirato dalam Jalalludin Rakhmad, 2003). Sementara itu, Joseph A. Devito (Deddy Mulyana: 2000) Persepsi adalah proses memperhatikan banyak rangsangan yang

mempengaruhi indera kita. Lalu, Bimo Walgito (2004) mengungkapkan bahwa Persepsi adalah proses di mana suatu organisme atau individu mengatur dan menafsirkan rangsangan yang diterima sehingga menjadi kegiatan yang bermakna dan terintegrasi dalam diri individu. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu hasil pemikiran seseorang, penafsiran, dan interpretasi dari seseorang akan suatu benda, hal dan atau situasi tertentu.

Seorang pelajar perguruan tinggi sedang pada fase mendapatkan atau mempelajari suatu pengetahuan dan terdaftar untuk semua jenis pendidikan tinggi yang terdiri dari lembaga akademik, institut, dan universitas (Hartaji, 2012). Sementara itu, Budiman (dalam Hartaji: 2012) menjelaskan bahwa pelajar perguruan tinggi adalah mereka yang menimba ilmu di sekolah tingkat perguruan tinggi untuk memperoleh keterampilan tingkat perguruan tinggi. Yusuf (2012) juga menjelaskan bahwa pelajar perguruan tinggi berada dalam jenjang perkembangan dari umur 18 sampai 25 tahun. Tahap ini berada di akhir waktu remaja hingga dewasa awal dan dapat dilihat dari perspektif kebijakan pembangunan, tantangan perkembangan mahasiswa adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Melihat beberapa opini para ahli di atas diketahui bahwa mahasiswa merupakan generasi muda yang masih dalam proses menimba ilmu dan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan sedang dalam tahap membangun hidup. Pelajar perguruan tinggi diasumsikan memiliki kecerdasan dalam berpikir dan kedewasaan dalam bertindak. Dalam hal ini, pelajar perguruan tinggi adalah suara aktif tentang kebutuhan bersama mereka. Dukungan mahasiswa besar-besaran dihasilkan, seperti pengesahan Permendikbudlistek No. 30 tahun 2021.

Poerwandari (2000) menyebutkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan dalam ranah seksual, misalnya sentuhan yang tidak diinginkan, sentuhan, ciuman, dan/atau tindakan lain oleh korban, pemaksaan melihat produk pornografi, lelucon seksual, seks, pernyataan *underestimate* dan melecehkan yang mengarah pada pemaksaan melakukan tindakan seksual tanpa *consent* korban, dengan atau tanpa kekerasan fisik. Dipaksa untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, merendahkan, kasar, atau berbahaya bagi korban. Pendapat lain disampaikan oleh Sisca & Moningka (2009) yang mengatakan *sexual violence* pada anak merupakan peristiwa penting karena berdampak negatif terhadap kehidupan korban di masa dewasa. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Suhandjati (2004) mengatakan bahwa Korban kekerasan adalah orang yang telah mengalami kerugian fisik, luka mental atau kekerasan, trauma tidak hanya secara hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan budaya. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan pemaksaan menjadi perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian yang sangat besar, antara lain luka fisik, kekerasan psikis, trauma mental, pandangan terhadap aspek hukum, sosial dan budaya, dan pada akhirnya memberikan predikat buruk kepada korban.

Lonsway, et. Al. (2008) menegaskan bahwa salah satu alasan pelecehan seksual tidak dilaporkan adalah karena korban tidak menyadari bahwa korban telah mengalami pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Elindawati (2021) pada banyak dalam kasus kekerasan seksual universitas, korbannya adalah perempuan yang lebih lemah dari pelaku. Dinamika ini membuat korban sulit untuk keluar dari hubungan koersif tersebut. Isu kekerasan seksual di perguruan tinggi terus berlanjut. Banyak universitas telah merespon dengan cepat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual, tetapi sejumlah besar telah menahan insiden tersebut karena reputasi institusi tersebut.

Peraturan ini dianggap melegalkan perzinahan di lingkungan kampus dikarenakan penggunaan kata persetujuan (*consent*) di dalam peraturan tersebut. Disamping itu hadirnya peraturan ini merupakan langkah progresif Kemendikburistik dalam menangani tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang diharapkan mampu mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat perguruan tinggi pada sistem yang ada. Hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak lepas dari polemik masyarakat. Terdapat macam-macam persepsi dalam masyarakat. Seperti yang terjadi pada Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagian kelompok menganggap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melegalkan praktek zina akibat penggunaan kata persetujuan dalam aturannya dan sebagian kelompok lain bernapas lega setelah disahkannya peraturan ini karena dengan adanya peraturan ini sebagai *lex specialis* hukum yang dipercaya dapat membantu penyintas dalam menangani kekerasan seksual yang mereka alami serta pendampingan bagi penyintas.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Bab II Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang mana dalam bab tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan pencegahan oleh perguruan tinggi. Kedua, menjelaskan pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dan ketiga menjelaskan pencegahan oleh mahasiswa. Adanya peraturan ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi melalui pendidikan, penguatan pengelolaan dan penguatan budaya dalam lingkungan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Berkembangnya zaman membawa banyak perubahan pada dunia dan manusia dipaksa untuk dapat terus mengikuti perkembangan yang ada termasuk pada hal teknologi yang kini semakin canggih, informasi yang sangat mudah didapat serta *skills* manusia yang perlu *upgrade*. Manusia penting menguasai ketiga hal yang disebutkan dan hal tersebut berkaitan dengan literasi. Hukum adalah kesadaran dan pemahaman hukum yang berjalan baik secara teori maupun praktek. Hukum berisi aturan yang menegaskan mana yang baik menurut aturan dan mana yang salah menurut aturan, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak boleh Anda lakukan. Menurut Krabbe, kesadaran hukum adalah nilai yang dimiliki manusia tentang hukum (Ali, Heryani: 2012). Berbeda lagi dari Soekanto (2002), menurut beliau kapasitas hukum menekankan fungsi hukum tertentu dalam masyarakat. Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa literasi hukum atau sadar hukum adalah nilai-nilai hukum yang terdapat dalam diri manusia yang mana dapat manusia bedakan benar salahnya serta paham akan fungsi hukum yang jelas dalam masyarakat. Literasi hukum masuk pada literasi data dimana pada literasi ini manusia perlu memahami data juga menganalisis data sehingga informasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemberdayaan perempuan, pengetahuan tentang apa saja hak dan pelanggarannya, transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan kelas menengah ke bawah adalah mengapa kapasitas hukum penting (Yadav : 2021).

Penelitian persepsi mahasiswa terhadap permendikbud nomor 30 tahun 2021 telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar dan kembali dengan hasil pengumpulan data, dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, pengetahuan mahasiswa. Berdasarkan pengolahan data angket tentang persepsi mahasiswa PPKn Universitas Lampung terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dari indikator pengetahuan memperoleh hasil dari 40 responden nilai tertinggi yakni sebanyak 19 responden (47,5%) masuk dalam kategori mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn Universitas Lampung mengetahui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan baik dibuktikan dengan hasil wawancara responden yang mengaku tahu dan sudah membaca Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Literasi hukum pada mahasiswa PPKn dilihat dari pengetahuan mereka akan Pasal 1 Ayat 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ditemukan 68,4% mahasiswa yang sangat setuju dengan isi pasalnya yakni kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/ atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tahu apa itu kekerasan seksual dan apa dampak dari kekerasan seksual pada korban. Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa responden tahu bahwa hal seperti terjadinya *rape* dan/ atau pelecehan sering kali terjadi karena terlapor memiliki power/ kuasa.

Responden terkait apa itu yang disebut korban menyatakan sangat setuju pada isi Pasal 1 Ayat 12 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berbunyi korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga

kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual. dan Pasal 1 Ayat 13 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berbunyi Terlapor adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Hal ini memungkinkan mahasiswa PPKn untuk mengidentifikasi dan melaporkan sebagai korban, termasuk masyarakat umum yang pernah mengalami kekerasan seksual di tangan terlapor (mahasiswa/pendidik/tenaga kependidikan/warga kampus).

Pada penanganan, 57,9% responden sangat setuju bahwa definisi penanganan yakni Tindakan/ cara/ proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn memiliki pengetahuan dalam penanganan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Terakhir pada pengetahuan responden terkait persetujuan korban yang tidak sah, 54,4% setuju bahwa persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa dan/ atau menyalahgunakan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn memiliki pengetahuan terkait Pasal 5 Ayat 3 Huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil wawancara yang mana responden menganggap bahwa tentu frasa *consent* atau persetujuan korban memiliki kriteria yang sudah dijelaskan pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Seperti yang tertulis dalam Pasal 5 Ayat 3 Huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentu tidak sulit mengetahui apakah persetujuan korban sah atau terpaksa atas penyalahgunaan kedudukan yang ia terima sehingga korban harus mengiyakan/ membiarkan kekerasan seksual terjadi.

Kedua, pemahaman mahasiswa. Soekanto (2002) mengemukakan bahwa salah satu indikator literasi hukum yakni pemahaman. Sofiani (2018) juga mengutarakan bahwa pemahaman adalah salah satu dasar dari kesadaran hukum. Setelah adanya pengetahuan, literasi membutuhkan pemahaman untuk menyempurnakan literasi yang dimiliki mahasiswa.

Berdasarkan hasil angket pada indikator pemahaman, 57,9% responden sangat setuju pada isi Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Mahasiswa PPKn memahami apa yang dimaksud kekerasan seksual dan apa saja yang mencakup kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara di mana responden dapat menjelaskan apa saja yang dimaksud kekerasan seksual secara verbal, fisik, dan/ atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai hasil angket pula, 54,4% sangat setuju bahwa sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan seperti yang tercantum pada Pasal 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Mahasiswa PPKn memahami bahwa menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan/ atau siulan yang bernuansa seksual pada korban adalah salah satu Tindakan kekerasan seksual seperti yang tercantum pada Pasal 5 Ayat 2 Huruf (c) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. 64,9% responden sangat setuju bahwa hal itu masuk dalam kekerasan seksual dan paham bahwa rayuan/ lelucon dan/ atau siulan yang bernuansa seksual termasuk pada kekerasan seksual verbal. Tidak hanya itu, mahasiswa PPKn juga memahami isi Pasal 5 Ayat 2 Huruf (l) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berbunyi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/ atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan korban termasuk Tindakan kekerasan seksual. Responden juga memahami apa itu persetujuan korban. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang menjelaskan bahwa *consent* sangat amat penting dan tanpa *consent* perlakukan seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/ atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh jelas adalah kekerasan seksual.

Mahasiswa memahami bahwa perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan seperti yang disebutkan pada Pasal 6 Ayat 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun

2021. Hal ini ditunjukkan dari 73,7% responden yang sangat setuju dengan isi Pasal 6 Ayat 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Ketiga, sikap mahasiswa. Setelah pengetahuan dan pemahaman, sikap juga menjadi dasar dalam literasi hukum. Sofiani (2018) mengutarakan bahwa sikap adalah salah satu dasar dari kesadaran hukum. Indikator sikap ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap mahasiswa terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Tindak kekerasan seksual verbal seperti *catcalling* sangat sering terjadi dan bahkan sering dinormalisasi. Hal ini jelas berdampak sangat buruk pada setiap orang tanpa melihat *gender* nya. Berdasarkan hasil angket pada indikator sikap terkait Pasal 5 Ayat 2 Huruf (c) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, 56,1 % responden sangat setuju bahwa memanggil seseorang dengan panggilan bernuansa seksual dan/ atau menggoda hingga membuat orang tersebut tidak nyaman adalah termasuk Tindakan kekerasan seksual secara verbal.

Pada indikator sikap terkait Pasal 5 Ayat 2 Huruf (a) yang berbunyi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/ atau identitas *gender* korban adalah bentuk kekerasan seksual, 54,4% responden sangat setuju dan 42,1% responden setuju bahwa hal tersebut masuk ke dalam kekerasan seksual verbal. Dalam wawancara, responden menjelaskan bahwa pujian terkait badannya yang berbau sensual atau mendiskriminasi atau *catcalling* sangat amat membuat dirinya tidak nyaman dan sering kali membuat takut dan kapok apabila harus bertemu dengan pelaku kembali. Hal ini tentu sangat meresahkan para korban.

Keempat, perilaku mahasiswa. Pada indikator perilaku terkait responden yang berani mengingatkan mereka yang melakukan *catcalling*, 49,1% responden sangat setuju dan 42,1% responden setuju untuk *stand up* dan mengingatkan mereka yang telah melanggar Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Hal ini juga membuktikan bahwa mahasiswa PPKn dapat berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual seperti yang disebutkan pada Pasal 7 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Melihat hasil wawancara untuk indikator perilaku, responden menjawab berani dan sanggup berperan aktif dalam penanganan serta pencegahan kekerasan seksual dimulai dari lingkungan terdekat. Hal ini selaras dengan BAB III Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Penanganan dalam kekerasan seksual termasuk membantu pemulihan korban sebagaimana tercantum pada Pasal 20 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, 54,4% responden sangat setuju membuktikan bahwa responden mampu membantu pemulihan korban apabila terdapat teman/ keluarga/ kolega terdekat yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini juga membuktikan bahwa mahasiswa PPKn berani berdiri bersama korban dalam penanganan hingga pemulihan seperti yang tercantum pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Kehidupan yang rukun, beradab, beradab dalam bentuk toleransi yang tinggi perlu diwujudkan sekarang. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus mengutamakan semangat gotong royong yang diwariskan untuk menjaga kebenaran dan kebaikan, dan harapan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, rukun dan beradab. Menghindari segala bentuk bahaya dan sangat berbahaya bagi keberadaan manusia (Adha&Yanzi: 2013).

Literasi hukum dapat berjalan dengan baik tentu dengan adanya pemberdayaan/ pembiasaan literasi hukum. Hal ini tidak lepas dari melek hukum dari pendidikan terlebih dahulu. Decker (2014) menjelaskan ketika pendidik memiliki literasi hukum yang baik, maka mereka dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan pelajar. Pengembangan nilai-nilai pribadi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan nilai-nilai penting dalam kompetensi hukum. Memiliki karakter dan nilai perilaku yang baik dalam aktivitas sehari-hari menciptakan rasa kasih sayang dan saling menghormati serta menghargai antar individu (Adha: 2020). Membangun sikap mental yang kuat berdasarkan

Pancasila akan menentukan kemajuan dan keberhasilan bangsa Indonesia di masa perubahan yang sangat cepat seperti saat ini dan dalam kehidupan berbangsa (Adha&Susanto: 2020).

Hal ini tentu menjadi nilai penting untuk mahasiswa PPKn mengingat mahasiswa PPKn dipersiapkan untuk menjadi pendidik. Dengan bertambahnya kesadaran akan hukum akan memberikan dampak yang dapat membuat pendidik juga mengerti banyak hal seperti moral/ etika dan melekatnya ideologi.

Simpulan

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian “Persepsi Mahasiswa Ppkn Universitas Lampung Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Sebagai Wujud Literasi Hukum”, dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung mengetahui dan memahami Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi serta mampu bersikap baik juga berperilaku tepat apabila terjadi kasus yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Referensi

- Adha, M.M. 2020. Pemahaman dan Implementasi Nilai Karakter dalam Kehidupan Sehari-hari. *Media Komunikasi FPIPS*, 220.
- Adha, M.M., Susanto, E. 2020. Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15 (1), 132.
- Adha, M.M., Yanzi, H. 2013. Model Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultur dalam Rangka Menanamkan Nilai-Nilai HAM dan Demokrasi. *Media Komunikasi FIS*, 12 (2), 2.
- Ali, A., dan Wiwie, H. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Decker, J. R. Legal Literacy in Education: An Ideal Time to Increase Research, Advocate and Action: *304 Ed. Law Rep.* 679, Juli., 2.
- Elindawati, R. 2021. Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 15., No. 2., Desember., p.186 – 191.
- Fitriyah, I. 2019. *Laki-Laki di Balik Kekerasan dan Pelecehan Seksual: “Kami Juga Seorang Korban”*. Depok: KSM Eka Prasetya UI.
- Gusman, H. (10 Juli 2020). “*Penarikan RUU PKS & meroketnya angka kekerasan terhadap perempuan*”. Tirto. Diakses tanggal 4 September 2020.
- Hartaji, D. 2012. *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Orangtua*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Guna Darma.
- Ihsan, D. (12 November 2021). “*Nadiem Makarim: Kekerasan Seksual di Kampus Sudah Tingkat Pandemi*”. Kompas. Diakses tanggal 15 Januari 2022.
- Lonsway, K.A., Cortina, L.M., & Magley, V.J. (2008). Sexual Harassment Mythology: Definition, Conceptualization, and Measurement. *Sex Roles*, 58, 599–615.
- Mulyana, D. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwandari, E.K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Anwar Fuadi (ed) “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomena”, *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 8, No. 2, Januari, p. 191-208.
- Pratama, P. I. (12 November 2021). “*Survei: 77% Dosen Akui Jika Kekerasan Seksual Pernah Terjadi Di Kampusnya*”. Medcom. Diakses tanggal 15 Januari 2022.
- Rakhmad, J. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusyidi, B., Bintari, A., dan Wibowo, H. 2022. Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Jurnal*, 9 (1), 75-85.
- Sisca, H., dan Moningga, C. 2009. Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)* Vol. 3 Oktober, p. 61-69.
-

- Soekanto, S. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, T., DKK. 2018. Legal Literacy Village (Building Legal Awareness for Citizens' Access to Justice in the Village of Bendan Kergon, West Pekalongan District, Pekalongan City), *Islamic Studies Journal for Social Transformation* Vol 2, No. 1, p. 15.
- Suhandjati, S. 2004. *Kekerasan terhadap istri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tim Redaksi. (30 April 2020). "*Kesadaran Hukum Siber Masyarakat Indonesia Masih Kurang*". JDIH BSSN. Diakses tanggal 7 Desember 2021.
- Yadav, M., Yadav, S. 2021. Legal Literacy, *International Journal of Law Management & Humanities* Vol. 4, Issue 3; 46, p. 48.
- Yusuf, LN., dan Syamsu. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.